

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUN RUMAH RAKYAT (MEMBARA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Syamsiah Hasyim¹, Muhlis Zainuddin²

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai
E-mail: syamsiah.hasyim@gmail.com

²Universitas Tomakaka
E-mail: muhliszain@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, objek utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melaksanakan inovasi program membara dalam pengentasan kemiskinan di Mamuju Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diadaptasi dari model analisis mengalir antara lain pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan simpulan data verifikasi. Hasil akhir dari penyimpulan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan program yang terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Luaran dari penelitian ini adalah penerbitan jurnal akreditasi nasional.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjuka data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 bagi masyarakat miskin. Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar. serta Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) sudah lumayan (cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat responsivitas penilaian masyarakat miskin adalah cukup baik atas Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) bagi masyarakat miskin.

Keywords: Evaluasi; Pemerintah; Membara

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kebijakan perumahan dan permukiman dalam Rencana Strategis Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM).
4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam srategis yang kemudian diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemenuhan hak atas perumahan dengan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan, mendukung arah kebijakan nasional dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju tengah adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, redahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat.

Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki program bernama Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA). Program tersebut dilakukan dalam rangka menangani masalah masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal dan juga rumah tidak layak huni dan menata permukiman-permukiman kumuh di Kabupaten Mamuju tengah. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju tengah,

penulis melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Evaluasi

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai. Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015:1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dalam bidang pendidikan Sukardi menyebutkan bahwa evaluasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini merujuk pada pasal 57 ayat 2, yang menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang dan jenis pendidikan (Undang-undang No.20 Tahun 2003). Evaluasi pembelajaran kaitannya dengan kegiatan dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi program cakupannya lebih luas, mulai dari evaluasi kurikulum sampai dengan evaluasi program dalam suatu bidang studi. Objek evaluasi diantaranya kebijakan program, implementasi program, dan efektivitas program (Sukardi,2015:5).

Tayibnapi (dalam Rusdiana 2017:37-41). mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu evaluasi kuantitatif, evaluasi kualitatif, dan gabungan.

1. Metode Kualitatif

Pada pendekatan kualitatif, karakteristik yang menonjol adalah pada posisi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi. Tujuan utama evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu program disemua aspeknya. Royse et. Al., (dalam Rusdiana, 2017:39). Dalam pendekatan kualitatif, tipe informasi yang dikumpulkan, analisis data dan cara penyimpulan dalam evaluasi program berbentuk deskripsi sehingga orang lain dapat mengetahui gambaran tentang program yang dievaluasi. Adapun alat yang digunakan

untuk memperoleh data berupa catatan tentang kasus, wawancara, kuesioner, , transkripsi rekaman suara, video, atau berupa foto. Evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif biasanya dibutuhkan dalam *pilot project* untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program (Rusdiana, 2017:38-39).

2. Metode Kuantitatif

Penelitian yang melibatkan pengukuran data kuantitatif dalam bentuk angka dan dianalisis dengan uji statistika tertentu untuk mencari kesimpulan akan lebih tepat menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, objek berada diluar peneliti sehingga nilai objektivitas sumber informasi harus diutamakan. Untuk itu sampel yang digunakan harus dipertimbangkan agar mewakili populasi. Semua jenis evaluasi program yang menggunakan metode kuantitatif mempunyai karakteristik, acuan atau standar dalam melaksanakan evaluasi (Rusdiana, 2017:41). Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif akan menghasilkan data informasi yang lebih akurat dan objektif karena dijamin dengan menggunakan metode standar dan menggunakan analisis statistik dan dapat direplikasi (Wirawan, 2011:152)

3. Metode Gabungan

Model evaluasi campuran (*mix-evaluation model*) adalah dua model evaluasi dipergunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan evaluasi (Wirawan, 2011:160).

Menurut Hernon dan McClure ada tiga tahapan dalam kegiatan evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (*prepare*)

Organisasi menentukan tujuan yang akan dicapai dan sarana yang diperlukan untuk melakukan evaluasi, selain itu diperlukan pula sumber daya staf yang terlatih.

2. Tahap penelitian evaluasi (*evaluation research*)

Organisasi membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian lalu dikembangkan dan diimplementasikan secara khusus. Kemudian dilakukan pula perancangan bentuk dan metodologi evaluasi untuk mengetahui efektivitas program.

3. Tahap pengembangan keorganisasian (*organizational development*)

Organisasi dapat memperkirakan hasil evaluasi dan membuat penilaian berkaitan dengan jasa atau aktivitas yang seharusnya diperbaiki atau dikembangkan.

Jenis-jenis evaluasi menurut waktu pelaksanaan terdapat dua jenis evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program itu sendiri, dengan tujuan dapat memperbaiki program dan strategi pelaksanaannya.

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program, tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh organisasi.

3. Evaluasi Diagnostik

Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya, penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar,, pengajaran remedial, dan menemukan kasus-kasus.

4. Evaluasi Selektif

Evaluasi selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu.

5. Evaluasi Penempatan

Evaluasi penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program tersebut.

Masih menurut William N. Dunn Secara umum kriteria yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu kebijakan atau program meliputi:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan atau adequancy: berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
5. Ketepatan: kriteria ini untuk mengukur apakah tujuan dari program telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum.

Defenisi Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman (2002:70).

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula⁵.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. *Rtesouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut menjadi suatu acuan dalam proses melaksanakan aktifitas.

Program Membangun Rumah Rakyat

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang, lebih dari sekedar tempat tinggal sebuah rumah haruslah layak untuk di huni. Rumah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga bukan hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi juga secara mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik ataupun layak, maka harus dipenuhi syarat fisiknya yaitu aman sebagai tempat tinggal untuk berlindung, memenuhi rasa kenyamanan dan sehat layak huni untuk anggota keluarga.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa hunian yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman Pasal 29 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan untuk kebutuhan perumahan, sehingga terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang sehat dan layak huni. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria rumah yang layak huni.

Dalam UU No. 1 tahun 2011 yang dimaksud perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan yang membedakan perumahan dan pemukiman sesuai UU No. 1 tahun 2011, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan *case study*. Penelitian ini menfokuskan pada objek tertentu, yaitu prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan secara persuasif dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini mempunyai fokus mengenai evaluasi Program Membangun Rakyat (MEMBARA) yang dibuat dengan tujuan untuk pengurangan pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten mamuju tengah. Sumber data dari penelitian ini adalah fokus terhadap subyek dari mana data ini berasal. Data dan informan yang dapat digunakan untuk mengkaji antara lain data primer yang

merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian untuk digunakan sebagai pelengkapan penelitian.

Data yang dicari mengenai Inovasi Program Membangun rumah Rakyat. Selain itu ada sumber data yang tak langsung yaitu sumber data sekunder yang berasal dari sumber tertulis seperti dokumen, arsip, dan Data sekunder antara lain media-media berita online untuk mengkaji evaluasi program membara dan menghasilkan kesimpulan yang baik dan efisien, serta Peraturan-peraturan pemerintah tentang izin mendirikan bangunan dan kawasan pemukiman sebagai sumber yang bisa dijadikan data yang relevan dengan program tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di simpulkan, menemukan pola, apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011:248). Alur analisis tersebut terdiri atas beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Analisis Data Model Interaktif (Miles and Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) tersebut, maka kriteria dan tolok ukur yang harus di analisis sebagai alat untuk evaluasi antara lain; 1) Efektifitas: seberapa besar kegiatan Membangun Rumah Rakyat (Membara) tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman; 2) Efisiensi: seberapa besar usaha yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat dan harapan yang dirasakan masyarakat; 3) Kecukupan: seberapa sesuai kecukupan program membangun rumah rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman; 4) Responsivitas: seberapa besar penilaian masyarakat miskin penerima bantuan program Membangu Rumah Rakyat (MEMBARA) terhadap kebijakan pembangunan di mamuju tengah; dan 5) Ketepatan: apakah program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) tersebut tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kriteria lainnya.

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten mamuju tengah mulai tahun

2018 hingga sekarang bagi masyarakat miskin, Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian yang menyebutkan sebagian besar informan merasa menjadi lebih dan cukup layak hidupnya dibidang infrastruktur dasar/papan setelah mendapat bantuan pembangunan Rumah Layak Huni melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA), itu dari sisi tempat tinggal.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Herman S.Pd M.M selaku kepala bidang kawasan pemukiman saat ditemui di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Program membangun rumah rakyat ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Cukup Efektif karena masyarakat yang tergolong masyarakat miskin merasa sangat terbantu dengan dibangunkannya rumah secara gratis dan akhirnya mereka sekeluarga bisa hidup dan menetap dirumah yang bersih dan lebih nyaman. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengalami perubahan setelah adanya bantuan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut, dikarenakan rumah bantuan yang mereka terima kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dan hidup mereka memang sangat miskin.

2. Efisiensi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat

Kemudahan proses pelaksanaan yang dirasakan oleh masyarakat tidak semuanya mengatakan merasa mudah, walaupun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup maksimal, dimana masyarakat calon penerima bantuan hanya diminta melengkapi berkas/data, tidak mengeluarkan biaya, petugas survey yang malah mendatangi mereka, tapi masih ada beberapa orang warga yang mengatakan prosesnya berbelit-belit serta menyusahkan. Menurut penulis hal ini mungkin disebabkan karena si calon penerima adalah warga yang bukan berhak menerima.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak R. Wiwin Atmaja ST, M.T saat dijumpai di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa Cukup Efisien Program ini, karena penerima hanya melengkapi berkas yang menjadi persyaratannya tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun.

3. Kecukupan Atau Adequacy Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) sudah lumayan (Cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum(SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencapaian kecukupan yang cukup berhasil/sesuai ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain adalah pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat sudah berpedoman pada kriteria atau standar yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya saja soal ukuran luas Rumah Layak Huni yang dibangun adalah ukuran &2 m/jiwa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Kemudian penyebab berikutnya dan cukup dominan adalah akibatukupnya standarnya kualitas/ kuantitas bangunan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) berdasar SPM, misalnya cukup memenuhi standar kecukupan struktur bawah, struktur atas, kecukupan pencahayaan/penghawaan dan sanitasi. Hasil penelitian menyatakan rata-rata masyarakat merasa cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Ibu Nurhaedah S.E selaku analisis Perumahan saat ditemui di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah bahwa Program Membangun Rumah Rakyat ini sudah sangat Cukup bagi masyarakat, dibandingkan dengan ukuran rumah penerima bantuan Membara sebelumnya rumah yang sekarang ditempati jauh lebih cukup untuk mereka tempati bersama semua keluarga.

4. Responsifitas Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah Cukup baik atas Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) bagi masyarakat miskin. Responsifitas yang Cukup baik atau positif tersebut didasari hasil penelitian yang menyatakan semua masyarakat miskin setuju bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaat dan dampaknya bagi masyarakat miskin.

Walaupun semua masyarakat miskin setuju dengan kebijakan ini namun sebagian kecil masyarakat masih merasa kurang/tidak puas dengan program membangun rumah rakyat yang mereka terima. Ketidakpuasan beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat ini lebih disebabkan beberapa hal seperti kurang puasanya mereka dengan kualitas rumah yang dibangun, atau dapat juga terjadi terjadi karena mimpi atau harapan masyarakat miskin yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Deviana S.Pi selaku analisis penataan kawasan saat ditemui di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Bantuan ini sangatlah bagus akan tetapi masih ada beberapa yang belum terbangun, mungkin masih bisa ditambahkan bantuannya jika masih ada program seperti ini lagi agar masyarakat bias benar-benar merasakan yang namanya program Membara.

Namun menurut peneliti hal tersebut bukan karena bantuannya yang kurang akan tetapi kondisi ekonomi masyarakat yang memang sangat miskin dan memiliki kebutuhan yang banyak sehingga masih merasa belum cukup.

5. Ketepatan Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat

Kelompok sasaran masyarakat penerima Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat Ketepatan kelompok sasaran penerima adalah cukup tepat. Kelompok sasaran penerima bantuan dimaksud adalah masyarakat miskin dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni (2

tolak ukur utama), sedangkan tolak ukur lainnya (usia, bukti kepemilikan tanah, dan prosedur) adalah tolak ukur pendukung secara teknis dan administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tolak ukur utamanya, namun kesemua tolak ukur tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang dianalisis dalam penelitian ini. Keberhasilan ketepatan yang cukup tinggi, didasari atas hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat penerima bantuan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA), dan hampir seluruhnya terdaftar sebagai warga miskin dengan pembuktian atau diperlihatkannya Surat Keterangan Miskin atau surat/dokumen/kartu keterangan lainnya yang mereka miliki.

Sementara pada tolak ukur tanah dan bukti kepemilikannya, secara umum dapat dikatakan telah tepat dan tidak ada masalah yang serius, kebijakan program membangun rumah rakyat (membara) pada tanah milik sendiri ini dimaksudkan tidak terjadi Rumah yang di bangun pada tanah milik orang lain/saudara/keluarga yang nanti pada akhirnya bisa diambil kembali oleh orang lain/keluarga tersebut, sehingga hilanglah hak masyarakat miskin tersebut dan menjadi sia-sia. Kebijakan ini diambil Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui dinas perumahan rakyat dan permukiman untuk memastikan aman dan bermanfaatnya kebijakan ini serta untuk menghindari permasalahan hukum suatu hari kedepannya.

Pada tolak ukur usia penerima, dapat dinyatakan sebagian besar tidak ada masalah, namun sebagian kecilnya ada beberapa masalah yang perlu menjadi catatan dan perhatian penting kedepannya, dikarenakan beberapa orang penerima bantuan tersebut berusia dibawah 40 tahun (masih usia produktif), penerima bantuan dengan usia produktif dianggap tidak sesuai kriteria penerima, dikarenakan usia ini dianggap masih bisa bekerja keras, masih mampu untuk mengubah status sosialnya serta memperbaiki rumahnya, walaupun ada juga usia produktif yang tidak mampu lagi memperbaiki taraf hidupnya karena kemiskinan absolut atau kultural, dan lainnya. Secara umum pada tolak ukur letak lokasi Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) sebagian besar tidak ada masalah, pembangunan berada tepat diatas Rumah Tidak Layak Huni sebelumnya yang telah dibongkar.

Pada penelitian terkait ketepatan program membangun rumah rakyat (membara) yang sudah Cukup Tepat tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Harwijaya S.T M.S.P selaku sekretaris dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman saat dijumpai di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Program membara ini sudah cukup tepat karena yang menerima adalah masyarakat yang sangat layak mendapatkan bantuan seperti ini karena kondisi rumah mereka yang hampir tidak layak lagi. Pada prosedur pengajuan usulan calon penerima bantuan Rumah Layak Huni juga hampir tidak ditemukan masalah, namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian, karena prosedur yang salah, kurang cermat, atau tidak prosedur, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya salah sasaran sehingga mengakibatkan gagalnya tujuan dari pada kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan, diketahui bahwa pelaksanaan program membangun rumah rakyat (Membara) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup efektif. Hal tersebut berdasar pada hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan menggunakan indicator evaluasi diantaranya efektifitas, efisiensi, kecukupan atau adequancy, responsifitas, dan ketepatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten mamuju tengah tahun 2023 bagi masyarakat miskin, Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar.
2. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) sebanyak 12 unit di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 bagi masyarakat miskin, Cukup efisien terhadap sesuainya usaha yang telah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dari segi biaya, waktu, dan pelayanan, berbanding lurus dengan manfaat atau hasil yang dirasakan serta masyarakat.
3. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) sudah lumayan (Cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah Cukup baik atas program membangun rumah rakyat (membara) bagi masyarakat miskin.
5. Kelompok sasaran masyarakat penerima dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat ketepatan kelompok sasaran penerima adalah cukup tepat. Kelompok sasaran penerima bantuan dimaksud adalah masyarakat miskin dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni (2 tolok ukur utama), sedangkan tolok ukur lainnya (usia, bukti kepemilikan tanah, dan prosedur) adalah tolok ukur pendukung secara teknis dan administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tolok ukur utamanya, namun kesemua tolok ukur tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang dianalisis dalam penelitian ini. Keberhasilan ketepatan yang cukup tinggi, didasari atas hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat penerima bantuan program membangun rumah rakyat (membara), dan hampir seluruhnya terdaftar sebagai warga miskin dengan pembuktian atau diperlihatkannya Surat Keterangan Miskin atau surat/dokumen/kartu keterangan lainnya yang mereka miliki, Sementara pada tolok ukur tanah dan bukti kepemilikannya, secara umum dapat dikatakan telah tepat dan tidak ada masalah yang serius,

kebijakan program membangun rumah rakyat (membara) pada tanah milik sendiri ini dimaksudkan tidak terjadi Rumah yang di bangun pada tanah milik orang lain/saudara/keluarga yang nanti pada akhirnya bisa diambil kembali oleh orang lain/keluarga tersebut, sehingga hilanglah hak masyarakat miskin tersebut dan menjadi sia-sia. Kebijakan ini diambil Pemerintah kabupaten mamuju tengah melalui dinas perumahan rakyat dan permukiman untuk memastikan aman dan bermanfaatnya kebijakan ini serta untuk menghindari permasalahan hukum suatu hari kedepannya Pada tolak ukur usia penerima, dapat dinyatakan sebagian besar tidak ada masalah, namun sebagian kecilnya ada beberapa masalah yang perlu menjadi catatan dan perhatian penting kedepannya, dikarenakan beberapa orang penerima bantuan tersebut berusia dibawah 40 tahun (masih usia produktif), penerima bantuan dengan usia produktif dianggap tidak sesuai kriteria penerima, dikarenakan usia ini dianggap masih bisa bekerja keras, masih mampu untuk mengubah status sosialnya serta memperbaiki rumahnya, walaupun ada juga usia produktif yang tidak mampu lagi memperbaiki taraf hidupnya karena kemiskinan absolut atau kultural, dan lainnya. Secara umum pada tolak ukur letak lokasi program membangun rumah rakyat (MEMBARA) sebagian besar tidak ada masalah, pembangunan berada tepat diatas Rumah Tidak Layak Huni sebelumnya yang telah dibongkar.

Sesuai dengan hasil penelitian diatas maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah Sudah Cukup Baik

DAFTARPUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Andi Hamzah. 1992. *Dasar-dasar Hukum Perumahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Criteria Miskin Menurut Standar BPS” (On-Line). Tersedia Di: [http://Keluarga.harapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/\(20ktober 2016\). http:// hendraholid.net/blog/2009/12/10/manajemen-sumber-daya-insani,26-042017](http://Keluarga.harapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/(20ktober%202016).http://hendraholid.net/blog/2009/12/10/manajemen-sumber-daya-insani,26-042017).
- Eko Budiharjo, 1998. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hendrawan. 2004. *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inggriani. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya*. Pekanbaru: Jurnal Universitas Riau.
- Ibnu Abbas. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda*. <http://eprints.uns.ac.id/8218/1/156352308201012071.pdf>
- Rizka, Ruli khusnu. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta*. Skripsi. Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota.Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Universitas Sebeles Maret. Surakarta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Utami, Sry Heny, 2012. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak huni diKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Tesis. Program Pasca Sarjana*. Universitas Terbuka. Batam. <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdftesis2/1340946.pdf>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan Pemukiman

Peraturan Menteri Perumahan rakyat Nomor 22 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat.